



PENETAPAN

Nomor : 4/Pdt.P/2019/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SANUSI, Tempat / Tanggal Lahir : Bogor / 07 Mei 1958, Umur : 61 tahun,
Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Pedagang, Tempat Tinggal :
Parung Poncol RT.002/RW.002, Kelurahan Duren Mekar,
Kecamatan Bojong Sari, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut
sebagai ----- Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok
Nomor : 4/Pdt.P/2019/PN.DPK tertanggal 8 Januari 2019 tentang Penunjukan
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Depok
Nomor : 4/Pen.Pdt.P/2019/PN.DPK tertanggal 8 Januari 2019 tentang Penetapan
Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang
berkenaan dengan surat permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi
dipersidangan;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon
serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 7
Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada
tanggal 8 Januari 2019 dan tercatat di bawah register perkara Nomor :
4/Pdt.P/2019/PN Dpk telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan pengampunan terhadap MULYADI,
Tempat/Tanggal lahir : Bogor, 28-03-1977, alamat di Parung Poncol RT. 002 RW.
002 Kelurahan Duren Mekar Kecamatan Bojongsari Kota Depok Jawa Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai Kartu Tanda Penduduk/KTP), Untuk mengurus harta bendanya termasuk gaji pensiun, Asabri, Taspen dan Tabungan BRI. Adapun hal-hal yang menjadi dasar permohonan PEMOHON adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari seorang yang bernama MULYADI, Tempat/Tanggal lahir : Bogor, 28-03-1977 ;
2. Bahwa sampai dengan permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Depok, anak Pemohon yang bernama MULYADI, dalam keadaan sakit akibat infeksi saraf otak pusat dikarenakan virus dan terjadi pendarahan, sehingga tidak dapat berkomunikasi maupun melakukan aktifitas secara normal. Keadaan sakit tersebut terjadi sejak bulan Juni 2001 sampai saat ini meskipun sudah dilakukan perawatan secara medis namun belum membuahkan hasil kesembuhan ;
3. Bahwa oleh karena sakit yang berkepanjangan maka anak Pemohon yang bernama MULYADI, semula bekerja sebagai anggota Polri, tidak dipekerjakan lagi dan pensiun dini dari Dinas Polri terhitung mulai tanggal 1 September 2018 dengan SK Kapolda Jawa Barat Nomor : Kep/632/VI/2018, ditetapkan di Bandung pada tanggal 04 Juni 2018 ;
4. Bahwa mengingat anak Pemohon (MULYADI) saat ini dalam keadaan sakit, sehingga karenanya ia tidak cakap berbuat (legal capacity) atau bertindak menurut hukum (rechtsbevoegdheid) maka untuk mengurus harta bendanya termasuk penerimaan gaji pensiun, Asabri, Taspen dan Tabungan BRI, perlu ditunjuk keluarganya untuk mewakili kepentingan hukumnya menjadi Pengampu ;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, PEMOHON memohon agar Pengadilan Negeri Depok untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Pengampuan tersebut di atas dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pengampuan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa MULYADI atau anak Pemohon tidak cakap melakukan perbuatan hukum (rechtsbevoegdheid) karena sakit;
3. Menetapkan Pemohon adalah sebagai Pengampu terhadap seorang yang bernama MULYADI, Tempat/Tanggal lahir : Bogor, 28-03-1977;
4. Menetapkan memberi izin kepada PEMOHON untuk dapat menerima uang gaji pensiunan termasuk Asabri, Taspen dan Tabungan BRI atas nama MULYADI pada instansi yang berwenang;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR ;

Atau memberi putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276030705580005 atas nama Sanusi kemudian diberi tanda (P. 1) ;
2. Foto copy Surat Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276112803770003 atas nama Mulyadi kemudian diberi tanda (P. 2) ;
3. Foto copy Surat Kartu Keluarga Nomor 3276031403080047 atas nama Kepala Keluarga Sanusi kemudian diberi tanda (P. 3) ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 119/19/93 atas nama Mulyadi tertanggal 28 Juni 1993, kemudian diberi tanda (P.4) ;
5. Foto copy Surat keterangan Dokter No.440/050-1/dr/00306/DPMPTSP/2017 tertanggal 12 Nopember 2018, kemudian diberi tanda (P.5) ;
6. Foto copy Petikan surat keputusan No.Skep/43/XI/2010 tertanggal 2 Nopember 2010, kemudian diberi tanda (P.6);
7. Foto copy Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor Kap / 632/VI/2018 tertanggal 4 Juni 2018, kemudian diberi tanda (P.7);
8. Foto copy Buku Tabungan Bank BRI Britama Nomor Rekening 2221-01-008053-50-8 atas nama Mulyadi,SH, kemudian diberi tanda (P.8);

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya di persidangan, dan bukti-bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat dijasikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Saksi Sudadih

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga Saksi
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagai Pengampu terhadap anak Pemohon bernama Mulyadi yang mengalami gangguan jiwa ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Parung Poncol Rt./Rw. 002/002, Kelurahan Duren Mekar, Kecamatan Bojong Sari, Kota Depok;
- Bahwa Anak Pemohon atas nama Mulyadi lahir dobogor 28 Maret 1977;
- Bahwa pekerjaan anak Pemohon Mulyadi adalah anggota Polri namun dipensiunkan dini sejak 1 September 2018 karena sakit berkepanjangan akibat infeksi saraf otak pusat dikarenakan virus
- Bahwa Pemohon bermaksud menjadi pengampu terhadap anaknya Mulyadi untuk mengurus gaji pensiun, taspen, asabri dan tabungan BRI atas nama Mulyadi pada instansi yang berwenang ;
- Bahwa Pemohon akan menggunakan uang tersebut untuk mengurus dan pengobatan anaknya mulyadi tersebut ;
- Bahwa Mulyadi adalah anak Pemohon dari hasil perkawinannya dengan Mardiah;
- Bahwa Saksi mengetahui serta membenarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan para saksi;

2. Saksi Edi

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga Saksi
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagai Pengampu terhadap anak Pemohon bernama Mulyadi yang mengalami gangguan jiwa ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Parung Poncol Rt./Rw. 002/002, Kelurahan Duren Mekar, Kecamatan Bojong Sari, Kota Depok;
- Bahwa Anak Pemohon atas nama Mulyadi lahir dobogor 28 Maret 1977;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan anak Pemohon Mulyadi adalah anggota Polri namun dipensiunkan dini sejak 1 september 2018 karena sakit berkepanjangan akibat infeksi saraf otak pusat dikarenakan virus
- Bahwa Pemohon bermaksud menjadi pengampu terhadap anaknya Mulyadi untuk mengurus gaji pensiun, taspen, asabri dan tabungan BRI atas nama Mulyadi pada instansi yang berwenang ;
- Bahwa Pemohon akan menggunakan uang tersebut untuk mengurus dan pengobatan anaknya Mulyadi tersebut ;
- Bahwa Mulyadi adalah anak Pemohon dari hasil perkawinannya dengan Mardiah
- Bahwa Saksi mengetahui serta membenarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon penetapan sebagai pengampu terhadap Anak Pemohon yang bernama MUYADI yang sekarang ini mengalami sakit berkepanjangan akibat infeksi saraf otak pusat dikarenakan virus, sehingga Anak Pemohon tersebut tidak mampu lagi bekerja sebagaimana mestinya dan dalam kehidupannya Anak Pemohon sangat bergantung pada bantuan orang lain, maka Pemohon mohon diijinkan untuk menjadi pengampu dari Anak Pemohon untuk mengurus segala keperluan penerimaan hak pensiunnya dari Anggota Polri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yaitu bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sudadih dan saksi Edi , yang telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon seperti tersebut diatas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan bukti berupa P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa Pemohon bersama Anak Pemohon yang bernama MULYADI bertempat tinggal di Parung Poncol RT.002/RW.002, Kelurahan Duren Mekar, Kecamatan Bojong Sari, Kota Depok, maka berdasarkan Pasal 436 KUH Perdata yang mengatakan : “segala permintaan akan pengampu harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukum orang yang dimintai pengampunya berdiam” dengan demikian oleh karena Anak Pemohon, yang bernama MULYADI yang merupakan orang yang akan diampu bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran diperoleh fakta bahwa MULYADI merupakan anak ke satu yang lahir di Bogor, pada tanggal 28 Maret 1977 anak pasangan dari suami istri Sanusi dan Mardiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa MULYADI sampai dengan sekarang ini belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa MULYADI selama ini tinggal bersama dengan Pemohon selaku ayah kadungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-6 berupa Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resot Bogor diperoleh fakta bahwa Anak Pemohon yang bernama MULYADI merupakan Anggota Polisi yang berdinasi di Polres Bogor dengan gaji pokok sebesar Rp.1.856.000,-(satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) setiap bulanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam persidangan serta dihubungkan dengan bukti P-7 berupa surat Keputusan Kepolisian Daerah Jawa Barat diperoleh fakta bahwa oleh karena Anak Pemohon yang bernama Mulyadi mengalami sakit yang berkepanjangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak lagi dapat melaksanakan tugasnya sebagai Anggota Polri sehingga sekarang ini Anak Pemohon yang bernama Mulyadi tidak bekerja lagi dan Pensiun dini dari Anggota Polri terhitung mulai tanggal 1 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Buku Tabung diperoleh fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Mulyadi,SH memiliki tabungan di Bank BRI Britama dengan Nomor Rekening : 2221-01-008053-50-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan dihubungkan dengan bukti P-5 berupa Surat Keterangan diperoleh fakta bahwa Anak Pemohon yang bernama Mulyadi sekarang ini mengalami sakit Skizoprenia paranoid dan pernah dirawat di Rumah Sakit Polri Keramatjati dan Rumah Sakit Marzoeki Mahdi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa selama ini yang mengurus keperluan saudara Mulyadi adalah Pemohon dan pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila Pemohon menjadi pengampu dari anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pemohon yang bernama Mulyadi sekarang ini mengalami sakit Skizoprenia paranoid, sehingga Anak Pemohon tidak dapat menjalankan kehidupannya dengan normal, maka perlu ditunjuk seorang pengampu yang akan menyelenggarakan kepentingan hukumnya sebagaimana yang di tentukan oleh Pasal 433 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 KUH Perdata, setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga yang masih mempunyai hubungan sedarah, oleh karenanya mengingat Pemohon adalah ayah kadung dari Mulyadi dan tidak ada orang lain yang berkeberatan apabila Pemohon menjadi pengampu dari anaknya tersebut, maka beralasan jika Pemohon ditetapkan sebagai pengampu dari anaknya dengan demikian Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai pengampu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Pemohon dapat diketahui bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan ini untuk mengurus segala keperluan penerimaan hak pensiun atas Anak Pemohon yang bernama Mulyadi ke PT.Taspen (Persero) dan mengambil uang tabungan Pemohon yang ada di Bank BRI Britama karena Anak Pemohon sekarang ini sedang dalam keadaan sakit, maka Pemohon mohon untuk dalam kapasitas sebagai pengampu dari Anak Pemohon yang bernama Mulyadi diberi ijin untuk melakukan tindakan hukum mendatangi semua surat-surat atau mengurus

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala keperluan penerimaan hak pensiun atas Anak Pemohon yang bernama Mulyadi yang sebelumnya bekerja sebagai Anggota Polri yang bertungas terakhir di Polres Bogor ke PT.Taspen (Persero) dan mengambil uang yang ada di Rekening Bank BRI Britama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan tentang keadaan dari Anak Pemohon yang sedang sakit dan dalam keadaan tidak bisa berkomunikasi secara normal sehingga tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya, maka Pemohon selaku ayah kandung dari Mulyadi dapat melakukan perbuatan hukum atas nama anaknya tersebut untuk mengurus segala keperluan penerimaan hak pensiun dari Anggota Polri kepada PT.Taspen (Persero) dan mengambil uang tabungan yang ada di Bank BRI patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, yang mana permohonan Pemohon dikabulkan maka cukup secara hukum dinyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan penyempurnaan redaksional dan karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 433, 434 dan 436 KUH Perdata serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Sanusi adalah pengampu dari Anak Pemohon yang bernama Mulyadi, yang mengalami sakit Skizoprenia paranoid sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya sendiri;
3. Memberi izin kepada Pemohon Sanusi selaku pengampu dari anaknya yang bernama Mulyadi untuk mengurus segala keperluan penerimaan hak pensiun anaknya tersebut yang dikeluarkan oleh PT.Taspen dan mengambil uang tabungan yang ada di Bank BRI;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.196.000,-(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA tanggal 22 Januari 2019 oleh YUANNE MARIETTA RM,SH.MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Depok,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh ANDI ZUMAR., SH.,M.H selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Depok tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ANDI ZUMAR., SH.,M.H

YUANNE MARIETTA RM.SH.MH

Perincian Biaya :

- PNBP Proses perkara : Rp 30.000,-
 - Proses Perkara : Rp. 50.000,-
 - Panggilan sidang : Rp.100.000,-
 - PNBP Panggilan : Rp. 5.000,-
 - Redaksi : Rp 5.000,-
 - Materai : Rp. 6.000,-
 - J U M L A H : Rp.196.000,-
- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)